



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Zainuddin bin Badri, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Rantau Bujur, 17 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, sebagai Pemohon I;

Hildawati binti Bakir, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Rumintin, 31 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam register perkara Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu, tanggal itu juga telah

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **ANAK PP**
NIK : **[REDACTED]**
Tempat lahir : Tapin
Tanggal Lahir : 31 Januari 2006 (umur 16 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Bertempat tinggal di : **[REDACTED]**
Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

dengan calon suaminya :

Nama : **CALON ANAK PP**
NIK : **[REDACTED]**
Tempat lahir : Mandurian Hilir
Tanggal Lahir : 28 Februari 1998 (umur 24 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Sopir
Bertempat tinggal di : **[REDACTED]** Kecamatan
Tapin Tengah Kabupaten Tapin;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dengan Surat Nomor: **[REDACTED]**
[REDACTED]

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung kerumah dan jalan berdua sehingga untuk menghindari prasangka buruk dan fitnah dari masyarakat terhadap hubungan anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, serta keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PP** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK PP**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Konseling Psikologis Nomor XXXXX/PUSPAGA-TAMASA/DP3A/V/2022, tertanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PP tidak matang untuk memasuki dunia pernikahan atau membangun rumah tangga, walaupun anak Para Pemohon mampu menyampaikan tujuan menikah dan mengetahui beberapa karakter pasangan namun untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan perlu kematangan emosi dan pola pikir, dan pola asuh juga perlu banyak belajar sebagai bekal kesiapan menjadi orang tua;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah lulus Sekolah Dasar anak Para Pemohon melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren yang ada di XXXXX Kabupaten Tapin sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, bahkan calon suaminya telah melamar pada bulan Mei 2022, telah diterima oleh Para Pemohon dan menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk acara pernikahan;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Sopir dan Pengajar di Pondok Pesantren XXXXX dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, ia sudah melamar, sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Rahmadi bin Nawi dan Nor Husniah binti Uta Ali di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainuddin, dengan NIK [REDACTED], tertanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hildawati, dengan NIK. [REDACTED], tertanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tertanggal 17 Desember 2019, atas nama kepala keluarga Zainuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama ANAK PP, tertanggal 14 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor [REDACTED], atas nama ANAK PP, tertanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ANAK PP, dengan NIK [REDACTED], tertanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama CALON ANAK PP, tertanggal 14 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Nomor [REDACTED], atas nama CALON ANAK PP, tertanggal 8 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Diniyah Ulya Putera Pondok Pesantren [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama kepala keluarga Rahmadi, tertanggal 28 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.10;

B. Bukti Saksi

1. **Muhammad Irfan bin Badri**, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Rantau Bujur, 11 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED] Desa Rantau

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP;
- Bahwa anak Para Pemohon berencana akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON ANAK PP;
- Bahwa anak Para Pemohon usianya kurang dari 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga, mereka sudah saling mengenal dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dan mengajar di Pondok Pesantren XXXXX;

2. Hamdan bin Sala, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Rumintin, 20 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP, rencananya akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON ANAK PP;
- Bahwa anak Para Pemohon usianya lebih dari 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya sendiri;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mengenal sejak 2 (dua) tahun, bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah demikian erat sehingga ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Konseling Psikologis, maka Para Pemohon telah memenuhi perintah Hakim untuk melakukan konseling pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PP tidak matang untuk memasuki dunia pernikahan atau membangun rumah tangga, walaupun anak Para Pemohon mampu menyampaikan tujuan menikah dan mengetahui beberapa karakter pasangan namun untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan perlu kematangan emosi dan pola pikir, dan pola asuh juga perlu banyak belajar sebagai bekal kesiapan menjadi orang tua;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Menimbang, bahwa PUSPAGA merupakan pelaksanaan mandat dari Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, salah satu jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/Konsultasi;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin juga sudah mengamanatkan kepada PUSPAGA untuk memberikan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua yang memohonkan dispensasi kawin anaknya, dapat meminta pendapat psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak (Vide Pasal 9 huruf (a) Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak), sehingga Hakim menilai Surat Keterangan Konseling Psikologis tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim telah menasihatinya agar memahami risiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PP dengan calon suaminya bernama CALON ANAK PP, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berusia 16 (enam belas tahun 4 (empat) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, karena keduanya telah bertunangan selama 2 (dua) tahun, telah saling menyayangi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah lulus Sekolah Dasar anak Para Pemohon melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren XXXXX sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan calon suaminya telah melamar pada bulan Mei 2022, telah diterima oleh Para Pemohon dan menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk acara pernikahan;

Menimbang, bahwa dari pernyataan, pola pikir dan tingkah laku anak Para Pemohon di persidangan, Hakim menilai pola pikir dan tingkah laku anak Para Pemohon lebih dewasa dari pada pola pikir dan kelakuan anak seumuran dengannya, sehingga Hakim berpendapat untuk menyimpangi isi dari Surat Keterangan Konseling Psikologis Nomor XXXXX/PUSPAGA-TAMASA/DP3A/V/2022 tertanggal XXXXX;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON ANAK PP, di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bapak dari anak-anaknya kelak layak sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah melamar anak Para Pemohon serta pihak keluarga sudah merestunya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Sopir dan Pengajar di Pondok Pesantren XXXXX dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon adalah ANAK PP, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar dan masih berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon adalah CALON ANAK PP, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sederajat dan berusia 24 (dua puluh empat) tahun atau telah cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya diketahui kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dan telah dihadirkan serta didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin yang kemudian ditolak, karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171, 172, 175, 308, dan 309 RBg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PP dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK PP, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sudah melakukan lamaran sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah matang atau dewasa secara pola pikir dan tingkah laku;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dan Pengajar di Pondok Pesantren XXXXX dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dan Pengajar di Pondok Pesantren XXXXX dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 1, 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
3. Pasal 3, 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam; dan
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ANAK PP;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PP** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK PP**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1443 Hijriyah, oleh **Muhammad Wildi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rantau, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Patmawati

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp300.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp445.000,00

Terbilang (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

Helmani, S.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No. 79/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)